



PENETAPAN

Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Andre Bajuri bin Bajuri, tempat/tanggal lahir Bogor/18 Mei 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Tajurhalang, RT.002/002, Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

Hengki Pirmansyah bin Bontang, tempat/tanggal lahir Bogor/28 Jul 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pulosari, RT.004/004, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 09 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini perkenankan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I hendak menikahkan anak kandungnyanya yang bernama:

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hafsah Sabithah Andre binti Andre Bajuri, NIK. 3201376912020006, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 29 Desember 2002 (18 tahun 6 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan -, Alamat kediaman Kp. Tajurhalang, RT.002/002, Desa Tajurhalang, Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **calon Isteri**;

Dengan seorang laki-laki anak dari Pemohon II yang bernama:

Herdiansyah bin Hengki Pirmansyah, NIK. 3201121707030004, Tempat Tanggal Lahir Bogor, 17 Juli 2003 (17 tahun 11 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan -, Alamat Kediaman Kp. Pulosari, RT.004/004, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **calon Suami**;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundangan-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segeradinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan calon suami berkeinginan untuk mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke Instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seorang yakni 19 tahun, karena anak Pemohon I baru berumur 18 tahun 6 bulan, dan calon suaminya baru berumur 17 tahun 11 bulan;

5. Bahwa, antar anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum menikah dan telah akil balig, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula dengan dengan calon suaminya berstatus Jeka/belum pernah menikah dan telah akil balig serta sudah bekerja dan mampu untuk menafkahi nanti sebagai seorang kepala rumah tangga;

7. Bahwa, berdasarkan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 15 huruf (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk dapat memberikan ijin Dispensasi Nikah;

8. Bahwa, keluarga Pemohon dan Orang tua Calon Suamitelah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada Anak Pemohon I (**Hafsah Sabithah Andre binti Andre Bajuri**) untuk menikah dengan Pemohon II bernama (**Herdiansyah bin Hengki Pirmansyah**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur para Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Bahwa Panitera Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A20/1707/H.K.05/08/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 telah menegur Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Cbn tertanggal 16 September 2021 ternyata para Pemohon tidak memenuhi isi teguran tersebut dan telah melampaui waktu satu bulan sejak ditegur;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ternyata panjar biaya perkara telah habis dan selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk menegur para Pemohon agar menambah kekurangan panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor W10-A20/1707/H.K.05/08/2021 tertanggal 05 Agustus 2021 para Pemohon telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara dalam tenggang waktu satu bulan. Namun para Pemohon selama satu bulan tersebut ternyata tidak pernah memenuhi isi teguran tersebut, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Cbn tertanggal 16 September 2021;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan;

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka Majelis Hakim menilai sikap para Pemohon yang tidak memenuhi isi surat teguran tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dibatalkan serta memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Cbn;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 380000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1443 Hijriah, oleh kami Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 567/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti,

Rohili, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	260.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	30.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)